



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir di Madiun, 12 April 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.06, RW.03, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir di Madiun, 19 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.06, RW.03, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 25 November 2021 dengan register Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1976 yang dilaksanakan di

Hal 1 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gebagang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Morjo Rebo, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Darno dan Sani;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, Ayah kandung Pemohon II melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Marscah binti Sumarjo;
 - b. Ahmad Saryadi bin Sumarjo;
 - c. Sugeng bin Sumarjo;
8. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan letak Kantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan Salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan

Hal 2 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1976 di Desa Gebagang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari, mulai dari tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi:

Hal 3 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suprianto Bin Sukuryadin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.01, Desa Bukit Sari, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1976;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari cerita keluarga yang hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa menurut cerita keluarga, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara ketentuan agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa Gebagang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon I menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
 - Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Morjo Rebo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah dari agama Islam;

Hal 4 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;
- 2. Sukur Riyadi Bin Tarmizi, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di RT.01, Desa Bukit Sari, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1976;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari cerita keluarga yang hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa menurut cerita keluarga, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara ketentuan agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa Gebagang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon I menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan semenda;
 - Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Morjo Rebo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II, berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 5 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah dari agama Islam;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk membuat buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Muara Bulian dengan mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara ketentuan agama Islam sesudah tahun 1974 serta saat ini, Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tepat, karena Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara ketentuan

Hal 6 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 10 Agustus 1976 di Desa Gebagang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;

Hal 7 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan bersedia menjadi saksi dan keduanya sudah dewasa serta sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan cerita pihak keluarga yang hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan keterangan lainnya adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berkediaman di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 8 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang belum terbukti adalah tentang mengenai fakta pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1976 secara ketentuan agama Islam di Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, karena kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengetahui tentang fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan cerita pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berasal dari cerita pihak keluarga, namun sesuai dengan maksud dalam Kitab *l'anatuth Tholibin* Juz IV halaman 301 yang selanjutnya Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وله اى للشخص بلا معارض
شهادة على نكاح بتسامع اى
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم
لكثرتهم

Hal 9 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Jika tidak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan".*

Maka keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tentang fakta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah benar;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Artinya : 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahnya, isteri-isteri anak kandungmu,

Hal 11 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl



mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

3. Al-Hadis Riwayat Daruqutni sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rangka untuk menciptakan kepastian hukum serta tertib administrasi negara, maka maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya yang bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sudah benar dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

Hal 12 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah secara ketentuan dalam agama Islam sebagaimana dimaksud dalam norma hukum Islam diatas serta tidak terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin dua, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, tentang Pencatatan Perkawinan, petitum surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin tiga telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dan kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, guna dilakukan pencatatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1976 di Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Pirdaus, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Pirdaus, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00

Hal 14 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal 15 dari 14 hal, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2021/PA.Mbl